

**PENEGAKAN HUKUM BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
RINJANI BARAT DALAM MENCEGAH KERUSAKAN HUTAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013
STUDI DI DESA SESAOT KECAMATAN NARMADA KABUPATEN
LOMBOK BARAT
JURNAL ILMIAH**



OLEH :

MUHLIS RANGGA ADI PUTRA

D1A 118 176

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
RINJANI BARAT DALAM MENCEGAH KERUSAKAN HUTAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013
STUDI DI DESA SESAOT KECAMATAN NARMADA KABUPATEN**

LOMBOK BARAT

JURNAL ILMIAH




OLEH :

MUHLIS RANGGA ADI PUTRA

D1A 118 176

**Mengetahui,
Pembimbing Pertama,**



**Prof. Dr. H Gatot Dwi Hendro W, SH, M.Hum
NIP. 1962 0323198803 1 002**

PENEGAKAN HUKUM BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
RINJANI BARAT DALAM MENCEGAH KERUSAKAN HUTAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013
STUDI DI DESA SESAOT KECAMATAN NARMADA KABUPATEN
LOMBOK BARAT

MUHLIS RANGGA ADI PUTRA

D1A118176

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan BKPH Rinjani Barat dalam mencegah kerusakan hutan di desa sesaot dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum BKPH Rinjani Barat dalam mencegah kerusakan hutan di desa sesaot. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Sosiologis (*Social Approach*). Hasil penelitian menunjukkan Peran BKPH Rinjani Barat di Desa Sesaot memberikan penyuluhan pentingnya kelestarian hutan kepada masyarakat yang melibatkan kepala Desa, Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Pengelolaan hutan, Kerusakan hutan

*LAW ENFORCEMENT FOREST MANAGEMENT
WEST RINJANI UNIT IN PREVENTING DEFORESTATION
BASED ON ACT NUMBER 18 OF 2013
STUDY IN SESAOT VILLAGE, NARMADA DISTRICT, WEST LOMBOK
REGENCY*

Abstract

The purpose of this study is to determine the role of BKPH Rinjani Barat in preventing deforestation in Sesaot village and to find out how BKPH Rinjani Barat enforces laws in preventing deforestation in Sesaot village. The type of research is an empirical legal research method with the legal approach method using a statutory approach, a conceptual approach, and a sociological approach. The results of the study showed that the role of West Rinjani BKPH in Sesaot Village in providing counseling on the importance of forest sustainability to the community is involving the village head, Bhabinkamtibmas, and Babinsa. Law enforcement has a function to increase the legal order and legal certainty in society by regulating functions, duties and authorities.

Keywords: Law Enforcement, Forest Management, Deforestation

I. PENDAHULUAN

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional.¹ Indonesia merupakan negara tropis yang telah dibayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan kayu secara legal maupun ilegal dan melebihi batas imbang ekologis serta masalah pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen.² Permasalahan *illegal logging* sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum atau yuridis, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur.³

Pengertian *illegal logging* diterangkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi, “Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”. Departemen kehutanan mengungkapkan, pembalakan ilegal dilakukan oleh suatu bisnis kegiatan kriminal yang dikelola dengan baik dan memiliki pendukung yang kuat yang secara fisik mengancam otoritas penegakan hukum kehutanan.⁴

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan

¹ Salim H.S, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

² Zudan Arif Fakrulloh, 2014, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 610

³ Suhardi Alius, 2010, *Problematika Pemberantasan Illegal logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia* (Makalah tidak diterbitkan), Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, hlm. 1

⁴ FWI/GWT, 2010, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C: Global Forest Watch, hal. 33

unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menghendaki bagaimana pahitnya (*fiat justitia et preat mundus*:meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Misalnya: ”Barang siapa mencemarkan lingkungan maka ia harus dihukum”, ketentuan ini menghendaki agar siapa pun (tidak peduli jabatannya) apabila melakukan perbuatan pencemaran lingkungan maka ia harus dihukum. Ingat: bahwa dihukumnya pencemar di sini bukan karena ia mencemarkan (jadi bukan berdasar sebab-akibat), tetapi karena adanya suatu peraturan yang ada terlebih dahulu yang melarang perbuatan pencemaran tersebut. Itulah yang dikehendaki dalam kepastian hukum, apa bunyi hukum itulah yang dilaksanakan.

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut yaitu Bagaimana peranan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat dalam mencegah kerusakan hutan di Desa Sesaot dan Bagaimana peran Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat dalam penegakan hukum terhadap kerusakan hutan di Desa Sesaot.

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu Untuk mengetahui peranan Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat dalam mencegah kerusakan hutan di desa sesaot dan Untuk mengetahui peran Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat dalam penegakan hukum terhadap kerusakan hutan di Desa Sesaot.

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut di atas penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Sosiologis (Social Approach). Jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundang-undangan, selanjutnya data skunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sudah tersusun dalam bentuk dokumen berupa buku, makalah dan pendapat para ahli yang berkenaan dengan masalah pokok yang dibahas, dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia dan internet. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau literatur. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi).

II. PEMBAHASAN

A. Peranan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani barat Dalam Mencegah Kerusakan Hutan di Desa Sesaot.

Peranan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok organisasi yang di mainkan dalam suatu peristiwa. Seperti Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat yang merupakan satuan organisasi dalam pemerintahan daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah di daerah tentang perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan.

Kerusakan hutan merupakan salah satu masalah lingkungan yang di hadapi saat ini dan sering kali di sebabkan oleh aktivitas atau kegiatan manusia. Sebagian besar kerusakan hutan yang disebabkan oleh manusia di lakkan secara langsung maupun tidak langsung. Dampak kerusakan hutan tidak hanya membahayakan kehidupan di kawasan hutan, tetapi dapat membahayakan kesehatan manusia atau bahkan menyebabkan kematian, mengurangi nilai kelestarian lingkungan dan merugikan secara sosial ekonomi.

Berbagai macam kerusakan hutan yang berasal berbagai kegiatan Perambahan, ilegal loging akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif bukan saja yang di dapatkan oleh orang-orang sekitar kawasan, tetapi juga daerah tetangga dapat menyebabkan kerugian bagi banyak orang, Dampak yang terjadi hutan menjadi gundul, banjir. Bertahun-tahun orang tidak

peduli dengan kerusakan hutan, karna menganggap mata pencarian masyarakat hanya di kawasan hutan dengan cara menebang kayu, terutama masyarakat yg berdekatan dengan kawasan hutan, hilangnya kayu-kayu yang besar tidak dapat menahan curah hujan yang deras, pandangan tersebut mulai berangsur berubah, hal itu di sebabkan karena kayu yang di tebang di kawasan hutan semakin terus- menerus dilakukan maka di takutkan akan terjadinya kerusakan hutan yang sangat serius dan kerusakan lingkungan.

Adapun Peran Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat dalam mencegah kerusakan hutan antara lain:

I Nyoman Yudiata menuturkan:

Yang menjadi peran Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat di Desa Sesaot adalah Memberikan penyuluhan tentang pentingnya kelestarian hutan kepada masyarakat maupun kelompok tani hutan yang memiliki lahan garapan di dalam kawasan, dan selalu melibatkan kepala Desa, Bhabinkamtibmas dan Babinsa, dan bentuk pengamananan yang di lakukan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat juga memiliki sektor pengamanan di Resort Sesaot yang terdiri dari satu orang PNS sebagai kepala Resort, satu orang Polhut dan memiliki 6 tenaga kontrak sebagai Pengamanan hutan (Pamhut) tetap melakukan Patroli rutin di wilayah kawasan hutan, serta memberikan sanksi kepada para pihak yang melakukan tindakan *illegal logging*.

Penulis melakukan wawancara terpisah dengan bapak I Nyoman Yudiata Sebagai Kasi Perlindungan konservasi sumber daya alam dan ekosistem (KSDAE) dan bapak Wawan Rulandi Sebagai Kepala Resort Sesaot.

Peran Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat, di lihat dari sesi penglihatan hukum kita sudah menjalankan sesuai dengan Undang- Undang No 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan, melakukan penyuluhan seperti larangan pelebaran jalan di dalam kawasan hutan, menebang pohon dan melakukan perambahan hutan yang bertujuan bertani di dalam kawasan hutan, dan permasalahan seperti ini masih aja terjadi wilayah kerja kami di KPH.⁵

Wawan Rulandi menuturkan:

Peran Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat, Sebenarnya mendorong untuk kami memiliki banyak kegiatan dalam mencegah kerusakan hutan, seperti memasang plat himbauan didalam kawasan hutan, kami di Resort Sesaot dengan anggota kami tetap melakukan Patroli Rutin di dalam kawasan kerja kami dan selama kami kerja di kawasan Resort sesaot, banyak kasus yang terjadi dari *illegal logging* maupun perambahan, bahkan ada masyarakat Desa Sesaot yang melakukan Perambahan kami memberikan dia pembinaan dan memberikan surat pernyataan agar tidak melakukan perbuatannya jika

⁵ Hasil Wawancara Dengan I Nyoman Yudiata, Kepala Kasi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Kantor BKPH Rinjani Barat. 5 September 2022 Pukul 10:00 WITA

mereka mengulangi maka kami menempuh jalur hukum yang berlaku, bahkan bagi mereka yang telah melanggar melakukan penebangan kayu di hutan kami menempuh ke jalur hukum sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) huruf “c”, Jo pasal 12 huruf “c” Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan.⁶

Semua informan memberikan penjelasan mengenai Balai Kesatuan Pengelolaah Hutan (BKPH) Rinjani Barat dalam mencegah kerusakan hutan di Desa Sesaot. Memang kenyataan sesuai di lapangan di lihat dari banyak masyarakat di Desa Sesaot, mengeluh karena adanya penebangan pohon di dalam kawasan hutan, dan menjadi perbandingan sedikitnya aparat yang tidak sebanding dengan berapa luas wilayah kawasan kerja mereka.

Hal ini di tandai dengan beberapa tanggapan masyarakat Desa Saesaot terkait peran Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat.

Adapun berbagai faktor yang menghambat Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat dalam mencegah kerusakan Hutan di Desa Sesaot yaitu :

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

I Nyoman Yudiata mengatakan bahwa:

Menyadarkan masyarakat itu tidak instan tidak seperti membalikan telapak tangan butuh waktu memang yang banyak karena kesadaran

⁶ Hasil Wawancara Dengan Wawan Rulandi, Kepala Resort Sesaot, 6 September 2022
Pukul 10:00 WITA

masyarakat di sana masih kurang, seperti jika mereka belum merasakan langsung dampaknya, mereka masih acuh tapi di situ kita melakukan pendekatan karena pola pikir masyarakat memang harus di rubah yang menjadi masalah poengetahuan, keterampilan, sikapnya. Jadi yang di rubah sikapnya dulu bahwa menebang kayu di dalam kawasan hutan itu dampaknya bisa menurangi mata air dan terjadi banjir, yang merasakan itu duluan pasti masyarakat yang berdekatan langsung dengan kawasan hutan.

2. Tingkat Pendidikan Rendah

Masyarakat menebang kayu di dalam kawasan hutan, karena mengira bahwa mereka yang memiliki rumah berdekatan langsung dengan kawasan hutan, mereka bisa mengambil kayu, ini di sebabkan karena pendidikan yang rendah dimana sebagian besar masyarakat di Sesaot berprofesi sebagai petani.

Penulis melakukan wawancara terpisah dengan bapak Hudari dan bapak Dadan Arif Pribadi mengenai hambatan dalam mencegah kerusakan hutan.

Hudari menuturkan:

Hal yang menjadi penghambat karena kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri dalam menebang kayu di dalam kawasan hutan, walaupun kami tetap melakukan sosialisasi, masyarakat hanya mendengarkan pada saat melakukan penyampaian tetapi sudah selang beberapa bulan kemudian, masih aja ada masyarakat yang melakukan penebangan kayu di dalam kawasan hutan.⁷

⁷ Hasil Wawancara Dengan Hudari, Staf BKPH Rtnjani Barat, 7 September 2022 Pukul 10:00 WITA

Dadan Arif Pribadi menuturkan:

Di Kawasan hutan sesaot memiliki Kelompok mitra pengelola hutan, dengan berlakunya keppemhut No: SK.445/Menhut-II/2009 dan SK Bupati Nomor : 2130/65/Dishut/2009 Tanggal 26 November 2009, jadi masyarakat di sesaot memiliki kelompok tani hutan dan mereka harus mematuhi ketentuan berlaku, masyarakat di berikan untuk mengelolah hutan dan selalu menjaga kelestarian hutan, tetapi masih kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri yang masih melakukan penebangan kayu di dalam kawasan kelolah mereka.⁸

Untuk mencapai tujuan yang di inginkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan serta menjaga kelestarian hutan yang ada di wilayah Desa sesaot, maka hal yang perlu di tingkatkan adalah sumber daya manusia yang berkualitas, salah satu jalan yang harus di tempuh adalah pendidikan. Melalui dunia pendidikan dapat di bentuk manusia yang terampil, berpengetahuan luas serta memiliki sikap mental kepribadian yang tegar.

Persepsi Masyarakat Terhadap Kerusakan Hutan :

Satu hubungan yang sangat dinamis antara manusia dan lingkungannya, dapat di lihat dari bagaimana cara manusia hidup bersama, berdampingan dengan semua komponen disekitarnya kemampuan yang dimiliki setiap individu untuk berperilaku baik dalam kesehariannya dengan menggunakan pemahamannya terhadap kondisi lingkungan.

⁸ Hasil Wawancara Dengan Dadan Arif Pribadi, Kasi Perencanaan Pengelolaan Hutan, 7 September 2022 Pukul 10:00 WITA

B. Peran Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat dalam penegakan hukum terhadap kerusakan hutan di Desa Sesaot

Penegakan hukum di bidang kehutanan, merupakan kejahatan, sebagai perbuatan pidana sehingga lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Secara substansi hukum lahirnya undang-undang sebagai terobosan dalam menjaga kelestarian hutan dari tindakan pelaku kejahatan dibidang kehutanan, kebijakan legislative tersebut memberikan perluasan perbuatan yang dapat dikriminalisasi baik objek maupun subjek pelaku kejahatan *illegal logging* itu sendiri.

Faktor-faktor yang menyebabkan *Illegal logging* yaitu kekurangan personel aparat kehutanan yang menyebabkan lemahnya pengawasan, ketersediaan lapangan kerja dan faktor kemiskinan warga, lemahnya payung hukum sehingga pemerintah harus mampu membenahi agar kegiatan *illegal logging* tidak terjadi, sejalan dengan hasil penelitian itu menurut Dudley sebagaimana yang dikutip oleh Nurdjana, ada tiga faktor yang menyebabkan suburnya *illegal logging* atau pembalakan liar pada tingkat lokal dimana ketiga faktor itu saling mempengaruhi, saling mendukung dan saling melengkapi.

Faktor tersebut juga, memungkinkan pembalakan liar meluas dengan cepat yaitu :

a. Faktor Masyarakat yang ada di dekat kawasan hutan Sesaot.

b. Faktor ekonomi suplay.

c. Faktor pengusaha dan pengaruhnya.

Kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pemeberantasan pembalakan liar yang terjadi didaerah adalah sebagai berikut:

1. Pemberian izin,
2. Pembuatan peraturan daerah,
3. Pengawasan,
4. Bekerjasama dengan instansi terkait,
5. Tegas dan kristis dalam pemberian dan pencabutan pemberian izin kelola hutan.⁹

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 12 huruf a, b dan c yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah”

Namun, ketentuan penebangan pohon ini perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan

⁹ Muh. Askal Basir, *Upaya Pemerintah Dalam Menangani Illegal Logging (Studi Pada Uptd Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik Universitas Muhammadiyah Buton. Jurnal Studi Kepemerintahan No.1 Vol. II Bulan September 2016

penebangan lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis *varietas local*. Penegakan hukum harus sesuai dengan cita adil dan keadilan sebagai cita-cita hukum Indonesia. Adil dan keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, secara otomatis apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain juga sama mempunyai hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu. Dengan menerima konsep pengakuan hak orang lain secara otomatis akan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mempertahankan haknya.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat dalam mencegah kerusakan hutan di Desa Sesaot antara lain :
 - a. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya kelestarian hutan.
 - b. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat didalam melakukan sosialisasi melibatkan Kepala Desa Sesaot, Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. (Bhabinkamtibmas).
 - c. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat tetap melakukan patrol rutin di wilayah Sesaot yang melibatkan Kepala Resort Sesaot, Polisi Kehutanan, dan tenaga kontrak yaitu Pengamanan Hutan (PAMHUT).
2. Peran Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat dalam penegakan hukum terhadap kerusakan hutan di Desa Sesaot.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Upaya Pemerintah dalam Penegakan hukum terhadap kerusakan hutan yang dilakukan oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat, belum maksimal di sebabkan masih banyak terjadinya kerusakan hutan yang ada diwilayah Sesaot, faktor yang menjadi kurangnya penegakan hukum yang terjadi diwilayah Sesaot antara lain: pertama kurangnya porsenil yang sangat tidak sebanding dengan luas wilayah kerja Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat, kedua kurangnya kesadaran dari masyarakat diwilayah Sesaot yang tidak memikirkan akan dampak dari kerusakan hutan.

B. SARAN

1. Perlu adanya pos penjagaan yang bertepatan di atasnya wisata Sesaot agar aparat bisa melihat dan mengontrol langsung kegiatan dari Masyarakat yang ada di sekitar, sehingga mengantisipasi terjadinya kegiatan *Illegal logging* yang dilakukan oleh Masyarakat didalam kawasan hutan.
2. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas personil Polisi Kehutanan melalui pembinaan dan poendidikan latihan (Bindiklat) secara berjenjang dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

FWI/GWT, 2010, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C: Global Forest Watch, hal. 33

Salim H.S, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

Suhardi Alius, 2010, *Problematika Pemberantasan Illegal logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia* (Makalah tidak diterbitkan), Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, hlm. 1

Zudan Arif Fakrulloh, 2014, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 610

JURNAL DAN INTERNET

Muh. Askal Basir, *Upaya Pemerintah Dalam Menangani Illegal Logging (Studi Pada Uptd Kehutanan Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton. Jurnal Studi Kepemerintahan No.1 Vol. II Bulan September 2016